



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BPR HAMBANGUN ARTHA SELARAS (HAS)
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN
NOMOR : B/180.12/4/409/NKSB/2024
NOMOR : 005/OPR/MOU/HAS/III/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Tiga tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-3-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2. SAHRIAL AMRI : Direktur Utama PT. BPR Hambangun Artha Selaras, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Notaris Haldyan Denis, S.H., M.Kn., Nomor 59 Tanggal 28 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS, yang berkedudukan di Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Direktur Utama sebagai unsur pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah yang bergerak dalam pelayanan perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar PARA PIHAK dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing masing.
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

"2"

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan yang terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan yang terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Email : tapem@blitarkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT HAMBANGUN ARTHA SELARAS

Jl. Pahlawan No.4A, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,

Provinsi Jawa Timur

Telepon : (0355) 331491

Email : hambangun_arthaselaras@yahoo.co.id

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (*addendum/amandemen*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

"4"

- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

SAHRIAL AMRI

PIHAK KESATU

RINI SYARIFAH

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

"5"